



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH YASIR RIFALDO alias ALDO;**
2. Tempat lahir : Tatanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai Dakwaan Primair
2. Menyatakan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan subsidair
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VINO Warna coklat no rangka : MH3SE88DOKJ169369 no mesin : E3R2E-2452634QE;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA VINO Warna coklat no rangka : MH3SE88DOKJ169369 no mesin : E3R2E-2452634QE(dikembalikan kepada Saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN)
 - 1 (satu) buah kunci kuplikat sepeda motor YAMAHA VINO.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AHMAD YUSUF Alias YUSUF)

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara ; PDM - 97 /PRG/Eoh.2/07/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO bersama – sama saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 mei tahun 2024 terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO berkunjung kerumah saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah). terdakwa mendapati saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YUSUF Alias YUSUF sedang memperbaiki sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN yang sedang rusak. kemudian saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF yang akan membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 wita. terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF pergi ke rumah saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN yang berada Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Setibanya di depan rumah saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN terdakwa memantau keadaan rumah tersebut dalam keadaan sunyi dan melihat sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN terparkir di halaman rumah dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka. Selanjutnya saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF masuk kehalaman rumah saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN lalu mengambil tanpa izin sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN sementara terdakwa memantau keadaan dari luar rumah untuk berjaga-jaga. kemudian saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF keluar dengan mendorong sepeda motor milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN lalu langsung menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah di buat oleh saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF dan membawanya langsung ke kota palu. Setibanya di kota palu terdakwa dan saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF menjual sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN kepada orang yang tidak mereka kenal seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di bagi dua oleh Terdakwa dan saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF. masing-masing mendapat Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa gunakan untuk untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO bersama – sama saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 mei tahun 2024 terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO berkunjung kerumah saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF (terdakwa dalam berkas terpisah). terdakwa mendapati saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF sedang memperbaiki sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN yang sedang rusak. kemudian saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF yang akan membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 wita. terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF pergi ke rumah saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN yang berada Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Setibanya di depan rumah saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN terdakwa memantau keadaan rumah tersebut dalam keadaan sunyi dan melihat sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN terparkir di halaman rumah dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF masuk kehalaman rumah saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN lalu mengambil tanpa izin sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN sementara terdakwa memantau keadaan dari luar rumah untuk berjaga-jaga. kemudian saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF keluar dengan mendorong sepeda motor milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN lalu langsung menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah di buat oleh saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF dan membawanya langsung ke kota palu. Setibanya di kota palu terdakwa dan saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF menjual sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN kepada orang yang tidak mereka kenal seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) di bagi dua oleh Terdakwa dan saksi AHMAD YUSUF Alias YUSUF. masing-masing mendapat Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO yang tanpa izin telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN tersebut. saksi MOH.IHSANNUDIN BIRU Alias ICAN mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Ihsannudin Biru alias Ican dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369
dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634 warna coklat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Dusun I di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah di beritahu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan teman saksi sementara saksi Ahmad Yusuf adalah sepupu saksi;

- Bahwa STNK motor tersebut atas nama Ma'rifarul Jannah yang merupakan kakak kandung saksi;

- Bahwa motor tersebut terparkir di belakang rumah yang berada di Dusun I desa Bambalemo Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong dan Kunci Kontak dari motor tersebut di simpan istri saksi di dalam kamar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara terdakwa mengambil motor tersebut karena saat itu saksi sedang berada di tempat kerja saksi di jalur dua kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saksi terakhir melihat motor saksi sekitar pukul 19.00 WITA saat itu saksi pulang mandi di rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi pulang dari tempat kerja, Setelah sampai rumah saksi melihat pagar rumah saksi sudah terbuka dan melihat motor sudah tidak ada, kemudian saksi menayakan keberadaan motor saksi kepada istri saksi dan istri saksi menjawab "*motor ada di luar*" dan saksi menayakan kunci motor tersebut dan istri saksi menjawab "*ada di atas meja*" sambil menunjuk ke arah meja kamar, kemudian saksi langsung menuju teras rumah saksi dan mengecek di sekitaran rumah saksi sampai pagi, keesokan harinya Saksi langsung melapor ke kepolisian;

- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar yang terbuat dari besi;

- Bahwa sebelum kejadian pintu pagar saksi tertutup namun tidak di kunci;

- Bahwa motor tidak terkunci setir pada saat kejadian pencurian;

- Bahwa lampu belakang rumah saksi mati pada saat kejadian;

- Bahwa saksi membeli motor pada tahun 2020;

- Bahwa motor saksi pernah diperbaiki di bengkel milik saksi AHMAD YUSUF karena mesin motor tersebut mati;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah meminta saksi AHMAD YUSUF maupun terdakwa untuk membuat kunci motor duplikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino warna cokelat milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino warna cokelat adalah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634, warna cokelat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Dusun I di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah di beritahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ahmad Yusuf karena saksi Ahmad Yusuf adalah keluarga dari suami saksi yaitu saksi Moh. Ihsannudin Biru Alias Ican;
- Bahwa awalnya saksi memarkir motor tersebut di samping rumah saksi yang berada di Dusun I Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan Kunci Kontak dari motor saksi tersebut saksi simpan dalam kamar, kemudian saksi ke kamar saksi bersama anak saksi dan ketika pukul 23.00 WITA ketika suami saksi pulang ke rumah dan menanyakan motor tersebut, barulah saksi menyadari bahwa motor saksi telah hilang;
- Bahwa saksi terakhir melihat motor saksi sekitar pukul 20.00 WITA saat itu motor saksi masih terparkir di samping rumah saksi;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi sedang berada di rumah saksi Dusun I desa Bambalemo Kec.



Parigi Kab. Parigi Moutong sedang menjaga anak saksi, Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi Moh. Ihsannudin Biru pulang dari tempat kerjanya dan langsung mengatakan "*dimana motor?*" kemudian saksi menjawab "*ada diluar*" Kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru berkata "*tidak ada, mana kuncinya?*" Kemudian saksi menjawab "*ada itu dan kuncinya*". Sambil saksi menunjuk kunci motor yang berada di atas meja yang ada di kamar saksi, Kemudian pada saat itu suami saksi langsung keluar rumah pergi mencari motor tersebut. Namun sampai pagi hari suami saksi mengatakan "*so tidak di dapat motor*". Kemudian pada Pukul 12.00 WITA saksi dan suami saksi pergi melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil motor;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan nopol DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634, warna coklat yang di ambil oleh saksi Ahmad Yusuf dan terdakwa, yakni STNK atas nama Ma'rifarul Jannah yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta saksi Ahmad Yusuf maupun terdakwa untuk membuat kunci motor duplikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino warna coklat milik Saksi;
- bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino warna coklat adalah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Yusuf Alias Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634, warna coklat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan Saksi Rosma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Dusun I di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi Moh. Ihsannudin Biru Alias Ican membawa sepeda motor miliknya untuk diperbaiki karena ada kerusakan di bagian mesin kepada saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah motor tersebut selesai saksi perbaiki saksi mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi akan membuat kunci duplikat motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah saksi membuat kunci duplikat motor tersebut, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru mengambil sepeda motor miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei sekitar pukul 21.00 WITA saksi Bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru di Desa Bambalemo untuk mengambil motor dan Saksi sudah membawa kunci duplikat motor tersebut, setibanya di sana saksi melihat rumah dalam keadaan sunyi dan sepeda motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru di parkir di halaman rumah dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah untuk berjaga-jaga, kemudian saksi masuk kehalaman rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dan mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu tidak terkunci setir, kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah lalu saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah saksi bawa, kemudian saksi dengan terdakwa langsung menuju Kota Palu, setibanya di Kota Palu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang saksi tidak kenal di jalan STQ Palu dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi mengambil motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru adalah untuk saksi jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi dengan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Vino warna coklat mapun menduplikatkan kunci motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru Alias Ican;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi Ahmad Yusuf bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634 warna coklat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun I Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 siang hari Terdakwa ke rumah Saksi Ahmad Yusuf yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor Yamaha Fino warna coklat, kemudian Saksi Ahmad Yusuf mengatakan pada saksi "sama-sama kita ambil motor ini", dan saksi Ahmad Yusuf yang akan membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan "iya";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA. terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf ke rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru yang berada di Dusun I Desa Bambalemo, setibanya di rumah tersebut terdakwa memantau keadaan rumah tersebut dalam keadaan sunyi dan melihat sepeda motor Yamaha Fino warna coklat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru terparkir di halaman rumah dan pintu gerbang dalam keadaan terbuka, Selanjutnya saksi AHMAD YUSUF masuk kehalaman rumah tersebut lalu mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna coklat, sementara terdakwa memantau keadaan dari luar rumah untuk berjaga-jaga, kemudian saksi AHMAD YUSUF keluar dengan mendorong sepeda motor tersebut lalu menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibuat oleh saksi AHMAD YUSUF, kemudian membawanya langsung ke Kota Palu;
- Bahwa Saksi Ahmad Yusuf dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang saksi tidak kenal di jalan STQ Palu dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kami bagi dua, masing masing Saksi dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dan saksi AHMAD YUSUF tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino warna coklat mapuun menduplikatkan kunci motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino Warna coklat no rangka: MH3SE88DOKJ169369 no mesin: E3R2E-2452634QE;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Fino Warna coklat no rangka: MH3SE88DOKJ169369 no mesin: E3R2E-2452634QE;
3. 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Fino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Dusun I di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634 warna coklat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma;

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Moh. Ihsannudin Biru pulang dari tempat kerja, setelah sampai rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru melihat pagar rumahnya sudah terbuka dan melihat motor miliknya tidak ada, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru menayakan keberadaan motor kepada istrinya yaitu saksi Rosma "*dimana motor?*", saksi Rosma menjawab "*motor ada di luar*" dan saksi Moh. Ihsannudin Biru berkata "*tidak ada, mana kuncinya?*" dan saksi Rosma menjawab "*ada di atas meja*" sambil menunjuk ke arah meja kamar, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru langsung menuju teras rumahnya dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek di sekitaran rumah sampai pagi, namun tidak dapat, kemudian pada Pukul 12.00 WITA saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi Moh. Ihsannudin Biru membawa sepeda motor miliknya kepada saksi Ahmad Yusuf untuk diperbaiki karena ada kerusakan di bagian mesin, setelah 2 (dua) hari motor tersebut selesai diperbaiki, saksi Ahmad Yusuf mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara saksi Ahmad Yusuf mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Ahmad Yusuf akan membuat kunci duplikat motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah saksi Ahmad Yusuf membuat kunci duplikat motor tersebut, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru mengambil sepeda motor miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei sekitar pukul 21.00 WITA saksi Ahmad Yusuf bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru di Desa Bambalemo dengan membawa kunci duplikat motor tersebut, setibanya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf melihat kondisi rumah dalam keadaan sunyi dan sepeda motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru terparkir di halaman rumah serta pintu pagar dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Ahmad Yusuf menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru untuk berjaga-jaga, kemudian saksi Ahmad Yusuf masuk ke halaman rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dan mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu tidak terkunci setir, kemudian saksi Ahmad Yusuf mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar rumah tersebut, lalu saksi Ahmad Yusuf menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh saksi Ahmad Yusuf, kemudian saksi Ahmad Yusuf dengan terdakwa langsung menuju Kota Palu, setibanya di Kota Palu saksi Ahmad Yusuf menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak mereka kenal di jalan STQ Palu dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, saksi Ahmad Yusuf dengan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dikelilingi pagar yang terbuat dari besi, sebelum kejadian pintu pagar tertutup namun tidak di kunci, dan stang motor tidak terkunci;
- Bahwa saksi Moh. Ihsannudin Biru memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan nopol DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634 warna cokelat yang di ambil oleh saksi Ahmad Yusuf dan terdakwa, yakni STNK atas nama Ma'rifarul Jannah yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi Moh. Ihsannudin Biru tidak pernah meminta saksi Ahmad Yusuf maupun terdakwa untuk membuat kunci duplikat motor miliknya;
- Bahwa Saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino warna cokelat milik Saksi Moh. Ihsannudin Biru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moh. Ihsannudin Biru mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;



5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagaimana tersebut di atas, unsur ke- 4 “dilakukan oleh dua orang atau lebih” dan unsur ke-5 “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut, maka cukup untuk menyatakan keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Moh Yasir Rifaldo alias Aldo** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, dimana waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu barang-barang objek kejahatan adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun I di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634 warna coklat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi Moh. Ihsannudin Biru pulang dari tempat kerja, setelah sampai rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru melihat pagar rumahnya sudah terbuka dan melihat motor miliknya tidak ada, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru menayakan keberadaan motor kepada istrinya yaitu saksi Rosma "*dimana motor?*", saksi Rosma menjawab "*motor ada di luar*" dan saksi Moh. Ihsannudin Biru berkata "*tidak ada, mana kuncinya?*" dan saksi Rosma menjawab "*ada di atas meja*" sambil menunjuk ke arah meja kamar, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru langsung menuju teras rumahnya dan mencari motor miliknya di sekitaran rumahnya hingga pagi, namun saksi Moh. Ihsannudin Biru tidak menemukan motornya, kemudian pada Pukul 12.00 WITA saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi Moh. Ihsannudin Biru membawa sepeda motor miliknya kepada saksi Ahmad Yusuf untuk diperbaiki karena ada kerusakan di bagian mesin, setelah 2 (dua) hari motor tersebut selesai diperbaiki, saksi Ahmad Yusuf

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg



mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara saksi Ahmad Yusuf mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Ahmad Yusuf akan membuat kunci duplikat motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya, setelah saksi Ahmad Yusuf membuat kunci duplikat motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei sekitar pukul 21.00 WITA saksi Ahmad Yusuf bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru di Desa Bambalemo dengan membawa kunci duplikat motor tersebut, setibanya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf melihat kondisi rumah dalam keadaan sunyi dan sepeda motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru terparkir di halaman rumah serta pintu pagar dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Ahmad Yusuf menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru untuk berjaga-jaga, kemudian saksi Ahmad Yusuf masuk ke halaman rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dan mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu stang motor tidak terkunci, kemudian saksi Ahmad Yusuf mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar rumah tersebut, lalu saksi Ahmad Yusuf menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh saksi Ahmad Yusuf, kemudian saksi Ahmad Yusuf dan terdakwa langsung menuju Kota Palu, setibanya di Kota Palu saksi Ahmad Yusuf menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak mereka kenal di jalan STQ Palu dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, saksi Ahmad Yusuf dengan terdakwa masing-masing mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino warna coklat milik Saksi Moh. Ihsannudin Biru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD warna coklat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma, kemudian



Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf membawa motor tersebut ke Kota Palu dan menjual motor Yamaha Fino tersebut kepada orang yang mereka tidak kenali dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga motor tersebut telah beralih penguasaannya, sedangkan motor tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma selaku pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud **diwaktu malam** adalah waktu terjadinya perbuatan mencuri yang dilakukan saat malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud **dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah terkait tempat terjadinya perbuatan mencuri tersebut, apakah dilakukan di dalam rumah tertutup atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup yang ada rumahnya** adalah suatu pekarangan yang dikelilinginya ada batas-batas yang kelihatan nyata tampak terpisah seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** adalah keberadaan si pelaku di tempat tersebut tidaklah diketahui ataupun dikehendaki oleh si pemilik tempat ataupun orang yang memiliki hak terhadap tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf (terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD dan Nomor Rangka: MH3SE88DOKJ169369 dan Nomor Mesin: E3R2E-2452634 warna cokelat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun I di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang mana pada waktu tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit kembali sehingga masih termasuk dalam kategori waktu malam;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi DN 5351 PD warna cokelat milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma yang terparkir di samping rumah milik saksi Moh. Ihsannudin Biru, dan rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dikelilingi pagar yang terbuat dari besi, sebelum kejadian pintu pagar tertutup namun tidak terkunci, yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma bersama keluarganya, sehingga sub unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa memasuki pekarangan rumah milik saksi Moh. Ihsannudin Biru menuju ke samping rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino secara diam-diam tanpa diketahui oleh saksi Moh. Ihsannudin Biru, dan kehadiran terdakwa di tempat tersebut tidak pula diharapkan serta bertentangan dengan kehendak saksi Moh. Ihsannudin Biru, sehingga dalam hal ini unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** adalah bahwa suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi Moh. Ihsannudin Biru membawa sepeda motor miliknya kepada saksi Ahmad Yusuf untuk diperbaiki karena ada kerusakan di bagian mesin, setelah 2 (dua) hari motor tersebut selesai diperbaiki, saksi Ahmad Yusuf mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara saksi Ahmad Yusuf mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Ahmad Yusuf akan membuat kunci duplikat motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya, setelah saksi Ahmad Yusuf membuat kunci duplikat motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru mengambil sepeda motor miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei sekitar pukul 21.00 WITA saksi Ahmad Yusuf bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru di Desa Bambalemo dengan membawa kunci duplikat motor tersebut, setibanya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf melihat kondisi rumah dalam keadaan sunyi dan sepeda motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru terparkir di halaman rumah serta pintu pagar dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Ahmad Yusuf menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru untuk berjaga-jaga, kemudian saksi Ahmad Yusuf masuk ke halaman rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dan mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu stang motor tidak terkunci, kemudian saksi Ahmad Yusuf mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar rumah tersebut, lalu saksi Ahmad Yusuf menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh saksi Ahmad Yusuf, kemudian saksi Ahmad Yusuf dan terdakwa langsung menuju Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf yang telah menduplikat kunci motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru, kemudian pada saat kejadian Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru, sedangkan saksi Ahmad Yusuf bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Yamaha Fino milik saksi Moh. Ihsannudin Biru, setelah motor tersebut dihidupkan Terdakwa bersama saksi Ahmad Yusuf membawa motor tersebut ke Palu untuk dijual, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian **kunci palsu** diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang hukum Pidana, yang masuk sebutan kunci palsu yaitu semua perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, termasuk anak kunci palsu;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **untuk masuk ke tempat kejahatan** berarti bahwa pembongkaran atau merusak itu untuk masuk ke tempat tersebut, bukan untuk keluar atau keperluan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **mencapai barang yang diambil** adalah memasukkan barang tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara yaitu sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi Moh. Ihsannudin Biru membawa sepeda motor miliknya kepada saksi Ahmad Yusuf untuk diperbaiki karena ada kerusakan di bagian mesin, setelah 2 (dua) hari motor tersebut selesai diperbaiki, saksi Ahmad Yusuf mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara saksi Ahmad Yusuf mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Ahmad Yusuf akan membuat kunci duplikat motor tersebut dan terdakwa menyetujuinya, setelah saksi Ahmad Yusuf membuat kunci duplikat motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru, kemudian saksi Moh. Ihsannudin Biru mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei sekitar pukul 21.00 WITA saksi Ahmad Yusuf bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru di Desa Bambalemo dengan membawa kunci duplikat motor tersebut, setibanya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf melihat kondisi rumah dalam keadaan sunyi dan sepeda motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru terparkir di halaman rumah serta pintu pagar dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Ahmad Yusuf menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru untuk berjaga-jaga, kemudian saksi Ahmad Yusuf masuk ke halaman rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru dan mengambil sepeda motor tersebut yang pada saat itu stang motor tidak terkunci, kemudian saksi Ahmad Yusuf mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar pagar rumah tersebut, lalu saksi Ahmad Yusuf menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh saksi Ahmad Yusuf, kemudian saksi Ahmad Yusuf dan terdakwa langsung menuju Kota Palu, setibanya di Kota Palu saksi Ahmad Yusuf menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak mereka kenal di jalan STQ Palu dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sebelum mengambil motor milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma, saksi Ahmad Yusuf telah membuat sendiri kunci motor Yamaha Fino



tersebut, pada waktu saksi Moh. Ihsannudin Biru alias Ican memperbaiki motor tersebut kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membuat kunci motor duplikat tersebut tanpa izin dari saksi Moh. Ihsannudin Biru alias Ican;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah saksi Moh. Ihsannudin Biru sedangkan saksi Ahmad Yusuf masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil motor Yamaha Fino milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat sepeda motor milik korban yang sudah dibuat oleh saksi Ahmad Yusuf, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Yusuf membawa sepeda motor tersebut ke Palu, sehingga motor tersebut berpindah tempat dan masuk ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga unsur mencapai barang yang diambil dengan jalan menggunakan kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi maka unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum terkait perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa serta permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Fino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino Warna coklat no rangka: MH3SE88DOKJ169369 no mesin: E3R2E-2452634QE, yang telah disita dari saksi Ahmad Yusuf, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Fino Warna coklat no rangka: MH3SE88DOKJ169369 no mesin: E3R2E-2452634QE, yang telah disita dari saksi Rosma, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma, maka dikembalikan kepada **saksi Moh. Ihsannudin Biru dan saksi Rosma**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH YASIR RIFALDO alias ALDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Fino Warna cokelat no rangka: MH3SE88DOKJ169369 no mesin: E3R2E-2452634QE;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha Fino Warna cokelat no rangka: MH3SE88DOKJ169369 no mesin: E3R2E-2452634QE;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Ihsannudin Biru;

- 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Fino;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)